



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/123/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir potensi serta dampak bencana tanah longsor/pergerakan tanah, banjir, pohon tumbang akibat cuaca ekstrim yang dapat meluas perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Data Prediksi Curah Hujan Dasarian III Tahun 2025 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1019);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);

Memperhatikan : 1. Data Prediksi Curah Hujan Dasarian III Tahun 2025 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);

2. Rapat Koordinasi Pimpinan Dalam Rangka Antisipasi Fenomena Cuaca Ekstrem di Wilayah Kota Palangka Raya pada tanggal 10 Maret 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan penanganan pada masa siaga darurat bencana banjir;
- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan siaga darurat bencana banjir;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana banjir secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
- d. mempersiapkan sarana dan prasarana kebutuhan dalam rangka melakukan siaga darurat bencana banjir;
- e. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
- f. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi mengenai kegiatan siaga bencana kepada media massa dan masyarakat luas.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal
11 Maret 2025 sampai dengan 15 April 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Maret 2025
WALI KOTA PALANGKA RAYA,

